



PUTUSAN

Nomor 948 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIANTO bin KASDI**;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/2 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indoneisa;
Tempat tinggal : Dusun Dayu, RT.013, RW.007, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 02 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO bin KASDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO bin KASDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian program penggemukan sapi dan 16 (enam belas) bukti transfer dari rek BCA No.5232323 atas nama BUDI SANTOSO KARUNIA;

Dikembalikan pada yang berhak;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bil yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO bin KASDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian program penggemukan sapi dan 16 (enam belas) bukti transfer dari rek BCA No.5232323 atas nama BUDI SANTOSO KARUNIA;

Dikembalikan kepada Saksi Korban BUDI SANTOSO KARUNIA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 365/PID/2021/PT.SBY, tanggal 20 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUGIANTO bin KASDI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Maret 2021 Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bil;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid.B/2021/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid.B/2021/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Juni 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Juni 2021

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 3 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bagil pada tanggal 16 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum dan Pemohon kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP, menurut Terdakwa seharusnya dirinya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum tersebut;
- alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi korban Budi Santoso Karunia bersepakat untuk kerjasama dalam penggemukan sapi dimana pemilik modal adalah Budi Santoso sedangkan Terdakwa bertugas merawat dan menggemukan sapi hingga siap dijual;

- Bahwa dalam perjanjian Terdakwa bertugas merawat dan menggemukan sapi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) ekor milik saksi korban Budi Santoso dengan keuntungan 50% - 50 % antara Terdakwa dan saksi korban Budi Santoso, setelah dikurangi biaya modal yang telah dikeluarkan saksi korban;
- Bahwa untuk modal membeli bibit sapi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) ekor dan biaya pakan (konsentrat) upah kerja, saksi korban telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.134.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa kemudian setelah sapi-sapi tersebut gemuk kemudian Terdakwa menjual sapi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi korban Budi Santoso sejumlah Rp1.321.600.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa sapi sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor ternyata telah dijual seluruhnya oleh Terdakwa dengan perincian bahwa 14 (empat belas) ekor sapi dilaporkan penjualannya senilai Rp313.800.000,00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya tidak pernah disetorkan kepada saksi korban Budi Santoso sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) ekor sapi dijual tanpa sepengetahuan saksi korban Budi Santoso dengan nilai penjualan Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut kerugian Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai modal sebesar Rp2.134.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dikurangi hasil penjualan sapi yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disetorkan Terdakwa Rp1.321.600.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian Saksi korban adalah Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHP;
- Bahwa namun demikian *judex juris* berpendapat pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa, karena terdapat keadaan meringankan maupun keadaan memberatakan yang belum dipertimbangkan *judex facti* sehingga beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat fakta hukum yang dapat memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 365/PID/2021/PT SBY tanggal 20 Mei 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 82/Pid.B /2021/PN Bil tanggal 9 Maret 2021, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SUGIANTO bin KASDI**, tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 365/PID/2021/PT SBY tanggal 20 Mei 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 9 Maret 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)